



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA**;
2. Tempat lahir : Pakanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Putih Desa Pandai Jaya Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Rizki Saputra ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 24/Pid.B/2024/PN SIK tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN SIK tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 5.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizki Saputra berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih
Nomor Mesin:2BJ383765 Nomor Rangka:MH32BJ003EJ84946 No. Pol
BA 3483 PE An. Ade Candra

Dikembalikan kepada Saksi Jetli Mardianto

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/L.3.15/Eoh.2/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Muhammad Rizki Saputra pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau di tahun 2023 bertempat di Jalan Dt. Parpatiah Nan Sabatang RT 01 RW 01 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa sampai di Kota Solok dari Kerinci, lalu terdakwa pergi ke Masjid untuk buang air setelah itu terdakwa pergi melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga terdakwa melihat sebuah rumah yang berada di Jalan Dt. Parpatiah Nan Sabatang RT 01 RW 01 Kelurahan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sik



Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, di rumah tersebut terdakwa lihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 Nomor Pol BA 3483 PE An. Ade Candra yang berada di teras rumah tersebut tepat di depan pintu rumah, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan sebuah alat yang terbuat dari besi panjangnya lebih kurang \pm 15 (lima belas) cm yang memiliki ujung runcing dan tangkainya di sambung dengan kunci reng 8 (delapan). Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Bukittinggi namun baru sampai di Ombilin Kabupaten Tanah Datar sepeda motor tersebut mati, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel untuk diperbaiki namun karena mekaniknya belum datang terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di bengkel tersebut. Kemudian terdakwa pergi menuju Kota Bukittinggi dengan menggunakan bus, setelah sampai di Kota Bukittinggi terdakwa langsung melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor lagi, namun perbuatan terdakwa tersebut di tangkap masa hingga terdakwa di serahkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil dan membawa dalam penguasaannya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 No. Pol BA 3483 PE An. Ade Candra milik saksi Jetli Mardianto adalah untuk menguntungkan diri terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Jetli Mardianto, mengambil dan membawa dalam penguasaannya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 No. Pol BA 3483 PE An. Ade Candra milik saksi Jetli Mardianto.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jetli Mardianto mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Jetli Mardianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang diketahui Saksi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Dt. Parpatiah Nan Sabatang RT 01 RW 01 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, saat Saksi hendak mengantar anak Saksi pergi sekolah, namun Saksi tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 dengan Nomor Polisi BA 3483 PE milik Saksi yang tadinya diparkirkan oleh Saksi kemarin hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di depan rumah dalam keadaan *stang* terkunci, dan Saksi bersama keluarga sudah mencoba mencari, namun tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengunci *stang* sepeda motor tersebut sebelum Saksi memarkirkan di teras rumah Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan keluarga mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut selama beberapa hari dan di dalam sepeda motor tersebut terdapat sebuah tas yang berisikan kartu-kartu identitas dan dokumen-dokumen penting milik Saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi sekitar rumah Saksi merupakan kontrakan gandong yang mana kontrakan tersebut berada di belakang rumah pemilik kontrakan, dan area rumah tersebut terdapat tanaman-tanaman pembatas dan semen pendek sebagai pembatas dari area rumah tersebut dengan rumah lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Gusti Secsari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang diketahui Saksi Jetli Mardianto pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Dt. Parpatiah Nan Sabatang RT 01 RW 01 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, saat Saksi Jetli Mardianto hendak mengantar anak Saksi pergi sekolah, namun Saksi Jetli Mardianto tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 dengan Nomor Polisi BA 3483 PE milik Saksi dan keluarga, kemudian Saksi bersama keluarga berusaha mencari sepeda motor tersebut, namun tidak menemukannya;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut sekira pukul 05.30 WIB saat terbangun hendak melaksanakan sholat subuh, Saksi sempat memeriksa sepeda motor yang tadinya terparkir di teras depan rumah dari jendela rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan *stang* terkunci;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan keluarga mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut selama beberapa hari dan di dalam sepeda motor tersebut terdapat sebuah tas yang berisikan kartu-kartu identitas dan dokumen-dokumen penting milik Saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi sekitar rumah Saksi merupakan kontrakan gandeng yang mana kontrakan tersebut berada di belakang rumah pemilik kontrakan, dan area rumah tersebut terdapat tanaman-tanaman pembatas dan semen pendek sebagai pembatas dari area rumah tersebut dengan rumah lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Jondra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa iya, saya ada menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 Nomor Polisi BA 3483 PE atas nama Ade Candra di bengkel saya di Ombilin;
- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sik



- Bahwa saya tidak mengetahui siapa orang yang telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, datanglah seorang laki-laki yang tidak saya kenal ke bengkel saya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 dengan Nomor Polisi BA 3483 PE atas nama Ade Candra dengan alasan sepeda motornya tidak bisa hidup, setelah saya lakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut rusak berat harus memerlukan biaya besar untuk memperbaikinya, karena laki-laki tersebut tidak ada biaya maka sepeda motornya ditiptipkan saja di bengkel saya untuk sementara, setelah laki-laki tersebut naik bus menuju Kota Bukittinggi, kemudian pada malam harinya saya ditelfon oleh Petugas Kepolisian yang menjelaskan kepada saya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 dengan Nomor Polisi BA 3483 PE atas nama Ade Candra yang ada di bengkel saya merupakan barang hasil curian di wilayah Kota Solok, kemudian setelah itu datanglah petugas kepolisian membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Kota Solok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa sampai di Kota Solok dari perjalanan Terdakwa dari Kerinci, kemudian Terdakwa pergi ke Masjid untuk buang air, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan kemudian dari arah jalan Terdakwa melihat di sebuah rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih yang terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan memeriksa kondisi sepeda motor yang ternyata dalam keadaan stang terkunci, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah alat besi yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter yang tangkainya disambung dengan kunci reng 8, yang



telah dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba membuka paksa stang sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan alat besi tersebut ke dalam kontak motor dan setelah berhasil, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut setelah agak beberapa jauh dari rumah tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Bukittinggi, namun pada saat di Ombilin, sepeda motor tersebut mati, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel untuk diperbaiki, namun karena mekaniknya belum ada, Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di bengkel tadi dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Kota Bukittinggi dengan menggunakan bus, dan sesampainya di Kota Bukittinggi, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Spin tanpa plat nomor, namun Terdakwa tertangkap massa hingga Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih untuk mengambil ataupun membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sebagai kendaraan Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Pekanbaru dari Kerinci;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah alat besi yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter yang tangkainya disambung dengan kunci reng 8 tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, namun setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih tersebut, Terdakwa membuang kunci besi tersebut di sebuah sawah yang berada dekat rumah korban;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas beberapa tindak pidana pencurian dan kasus penggelapan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 dengan Nomor Polisi BA 3483 PE atas nama Ade Candra, yang mana barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa



membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa sampai di Kota Solok dari perjalanan Terdakwa dari Kerinci, kemudian Terdakwa pergi ke Masjid dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, kemudian dari arah jalan Terdakwa melihat di depan rumah Saksi Jetli Mardianto dan Saksi Gusti Secsari yang beralamat di Jalan Dt. Parpatiah Nan Sabatang RT 01 RW 01 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 dengan Nomor Polisi BA 3483 PE milik Saksi Jetli Mardianto dan Saksi Gusti Secsari, kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan memeriksa kondisi sepeda motor yang ternyata dalam keadaan stang terkunci, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah alat besi yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter yang tangkainya disambung dengan kunci reng 8, yang telah dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka paksa stang sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan alat besi tersebut ke dalam kontak motor dan setelah berhasil, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut setelah agak beberapa jauh dari rumah tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Bukittinggi, namun pada saat di Ombilin, sepeda motor tersebut mati, kemudian Terdakwa membawa dan menitipkan sepeda motor tersebut di sebuah bengkel dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Kota Bukittinggi dengan menggunakan bus, dan sesampainya di Kota Bukittinggi, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Spin tanpa plat nomor, namun Terdakwa tertangkap massa hingga Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian;
2. Bahwa kondisi sekitar rumah Saksi Jetli Mardianto dan Saksi Gusti Secsari merupakan kontrakan gandeng yang mana kontrakan tersebut berada di belakang rumah pemilik kontrakan, dan area rumah tersebut terdapat tanaman-tanaman pembatas dan semen pendek sebagai pembatas dari area rumah tersebut dengan rumah lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Jetli Mardianto dan Saksi Gusti Secsari untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sebagai kendaraan Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Pekanbaru dari Kerinci;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan keluarga mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut selama beberapa hari dan di dalam sepeda motor tersebut terdapat sebuah tas yang berisikan kartu-kartu identitas dan dokumen-dokumen penting milik Saksi dan keluarga;
5. Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah alat besi yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter yang tangkainya disambung dengan kunci reng 8 tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor;
6. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas beberapa tindak pidana pencurian dan kasus penggelapan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Rizki Saputra, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa sampai di Kota Solok dari perjalanan Terdakwa dari Kerinci, kemudian Terdakwa pergi ke Masjid dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, kemudian dari arah jalan Terdakwa melihat di depan rumah Saksi Jetli Mardianto dan Saksi Gusti Secsari yang beralamat di Jalan



Dt. Parpatiah Nan Sabatang RT 01 RW 01 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 dengan Nomor Polisi BA 3483 PE milik Saksi Jetli Mardianto dan Saksi Gusti Secsari, kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan memeriksa kondisi sepeda motor yang ternyata dalam keadaan stang terkunci, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah alat besi yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter yang tangkainya disambung dengan kunci reng 8, yang telah dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka paksa stang sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan alat besi tersebut ke dalam kontak motor dan setelah berhasil, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut setelah agak beberapa jauh dari rumah tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Bukittinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengenai "Melawan Hukum" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 dengan Nomor Polisi BA 3483 PE milik Saksi Jetli Mardianto dan Saksi Gusti Secsari yang diambil oleh Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melanjutkan perjalanannya dari Kerinci hendak pulang ke Pekanbaru dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Jetli Mardianto dan Saksi Gusti Secsari untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan bahwa kepemilikan barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin ataupun kehendak dari pemilik sahnya, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan tujuan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa pengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, berarti cukup hanya salah satu sub unsur telah terpenuhi, tidak perlu membuktikan keseluruhan sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 dengan Nomor Polisi BA 3483 PE milik Saksi Jetli Mardianto dan Saksi Gusti Secsari pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB, dimana pada waktu tersebut antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur in telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, berarti cukup hanya salah satu sub unsur telah terpenuhi, tidak perlu membuktikan keseluruhan sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ditemukan bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 dengan Nomor Polisi BA 3483 PE milik Saksi Jetli Mardianto dan Saksi Gusti Secsari tersebut menggunakan 1 (satu) buah alat besi yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter yang tangkainya disambung dengan kunci reng 8, yang telah dibawa oleh Terdakwa dengan cara memasukkan alat besi tersebut ke dalam kontak motor, sehingga kontak motor tersebut rusak karena dibobol oleh alat besi yang bukanlah merupakan kunci asli dari sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur in telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946 dengan Nomor Polisi BA 3483 PE, yang dalam persidangan ditemukan pemilik sahnya yaitu milik Saksi Jetli Mardianto dan Saksi Gusti Secsari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jetli Mardianto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Jetli Mardianto dan Saksi Gusti Secsari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum beberapa kali dalam perkara pencurian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berebelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rizki Saputra**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih
Nomor Mesin: 2BJ383765 Nomor Rangka: MH32BJ003EJ84946
dengan Nomor Polisi BA 3483 PE;

Dikembalikan kepada Saksi Jetli Mardianto

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., dan Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Randy Rifando Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)